

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Ni Nyoman Pande Ariasih (2012) Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2011 jumlah penduduk, PDRB per kapita, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kemandirian Keuangan Daerah Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yakni peneliti mendiskriptifkan hasil penelitian secara kualitatif tanpa perhitungan statistik dan kuantitatif yakni digunakan untuk melakukan perhitungan dengan angkaangka dan statistik. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana - Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. - PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.

Sari Vika Ferna Yustiva (2011) Kontribusi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati PKB, BBNKB, Pajak Daerah Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yakni peneliti mendiskriptifkan hasil penelitian secara kualitatif tanpa perhitungan statistik dan kuantitatif yakni digunakan untuk melakukan perhitungan dengan angkaangka dan

statistik. Dalam penelitian ini menghitung kontribusi dan efektivitas. - Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi PKB yang terendah ialah pada tahun 2011 sebesar 43,06% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2015 sebesar 54,91%. - Sedangkan kontribusi BBNKB yang terendah ialah pada tahun 2015 yakni sebesar 44,73% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2011 yakni sebesar 56,95%. - Dari hasil perhitungan efektivitas PKB yang terendah ialah pada tahun 2015 yakni sebesar 114,53% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2013 yakni sebesar 132,85%. Sedangkan efektivitas BBNKB yang terendah ialah pada tahun 2003 yakni sebesar 100,23% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2014 yakni 141,98%.

Faisal Syafruddin (2013) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta Jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, PDRB sektor transportasi ,PKB dan BBNKB Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yakni peneliti mendiskriptifkan hasil penelitian secara kualitatif tanpa perhitungan statistik. - Jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2011 serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997- 2011), memberikan kontribusi terhadap PDRB sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya(kendaraan bermotor) sebesar Rp.2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp.2.114.816 pada tahun 2011 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. - Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang sangat besar sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, namun hasil yang didapat belum optimal.

Lintan Gupita Prasedyawati (2012) Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011 Jumlah penduduk, jumlah industri, PDRB perkapita Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, metode analisis elastisitas, metode analisis efektivitas, metode analisis proporsi. - Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.

nilai t-hitung sebesar 1,202 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,245 ($> =5\%$) maka jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame - Variabel jumlah industri dan PDRB perkapita menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak reklame dimana masing-masing memiliki tingkat signifikansi yang sama yaitu sebesar 0,000 ($< =5\%$) - Analisis elastisitas dan efektivitas pajak reklame memiliki hubungan yang sangat erat terhadap PAD.

Menurut Adelina (Efisiensi 2012) dalam penelitiannya yang menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di kabupaten Gresik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 dikatakan sangat efektif dengan presentase lebih dari 100%, sementara tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

Pengertian pajak Dalam suatu Negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat, dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintah tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. Ada beberapa pengertian tentang pajak menurut para ahli dimana memberikan definisi yang berbeda-beda.

Menurut Prof. Dr. P. J. A Andrian (2013:2) mendefinisikan “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintah”.

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H (2013:1) mendefinisikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.Dan disempurnakan menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” –nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

Menurut Judisseno (2015:3) mendefinisikan “Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan bangsa dan Negara”.

Menurut Anderson (2013:35) mendefinisikan “Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang dibebankan pada penapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiaya pengeluaran Negara”. (*Tax is compulsory contribution, levied by the state (in board sanse) upon person’s property income and privilages for purposes of defraying the expenses of government*).

Menurut Undang-Undang Pasal 1angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, sebagai berikut“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung”.

Dari definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya

bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- b. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
- c. Dapat dipaksakan.
- d. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.
- e. Digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

1. Ciri – Ciri Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak yang memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Pengelompokan Pajak

Penggolongan pajak/ jenis pajak menurut waluyo (2012:6) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan.

a. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (contohnya PPH dan PBB).
 - 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (contohnya PPN)
- b. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya.
- 1) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal berdasarkan pada subjeknya (orangnya) yaitu memperhatikan keadaan wajib pajak, contohnya adalah pajak penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal dan menitikberatkan pada objeknya dan lebih tidak memperhatikan subjeknya. Contohnya pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan, pajak pertambahan nilai (PPN).
- c. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
- 1). Pajak pusat / pajak Negara yaitu pajak yang berwenang melakukan pemungutan adalah pemerintah pusat. Dalam pajak Negara ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertambangan.
 - 2). Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dibagi menjadi dua (UU No.28 Tahun 2009) yaitu:
 - a) Pajak Provinsi yang terdiri atas:
 1. Pajak kendaraan bermotor,
 2. Bea balik nama kendaraan bermotor,
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
 4. Pajak air permukaan, dan
 5. Pajak rokok.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 1. Pajak hotel,
 2. Pajak restoran,
 3. Pajak hiburan,
 4. Pajak reklame,
 5. Pajak penerangan jalan,

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan,
7. Pajak parkir,
8. Pajak air tanah,
9. Pajak sarang burung walis,
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

d. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan. Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, kemudian wajib pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal. Wajib pajak harus melaporkan kekayaan dan jumlah pajak yang menjadi tanggungannya kepada kantor pelayanan pajak setempat setiap tahun.

e. Objek Pajak

Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan, kekayaan, mobil. Apabila setiap tahun ayah kalian membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), tanah dan bangunan yang dimiliki ayah kalian dikatakan sebagai objek pajak.

2.2.2 Pajak Daerah

Mardiasmo menjelaskan bahwa “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah” (Mardiasmo, 2011:5).

UU No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan PBB. Mardiasmo menjelaskan bahwa “Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota” (Mardiasmo, 2011:18)

Kriteria dan Ciri-Ciri Pajak Daerah Siahaan (2006:197) Menyebutkan bahwa prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastik, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat yang horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung dan pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.

Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. Non distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya. Relative stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam. *Tax basenya* (Dasar pengenaan pajaknya) harus merupakan perpaduan antar prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Jenis pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama pajak hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa peninapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Tarif pajak hotel yang ditetapkan sebesar 10%.

b. Pajak Restoran

Setiap pelayan yang disediakan restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama pajak restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Tarif pajak restoran yang ditetapkan 10%.

c. Pajak Hiburan

Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, maka dipungut pajak dengan nama pajak hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan yang tertinggi ditetapkan sebesar 40%.

d. Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama pajak reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame yang ditetapkan sebesar 25%.

e. Pajak Penerangan Jalan

Setiap penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak hotel yang ditetapkan sebesar 8%.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak pengambilan bahan galian golongan c/ mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c/ mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral bukan logam dan batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granis/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan Krikil; Pasir kuarsa; Terlit; Fosfat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak Parkir

Setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir yang diterapkan sebesar 20%.

h. Pajak Air Tanah

Setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama pajak air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah yang diterapkan sebesar 20%.

i. Pajak Sarang Burung Wallet

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung wallet. Burung wallet adalah salah satu satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Tarif pajak burung wallet yang diterapkan sebesar 10%.

j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bea yang dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam perseorangan atau badan hokum lain; Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang; Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hokum tetap; Penggabungan usaha; Peleburan usaha; Pemekaran usaha; Hadiah. Pemberian hak baru dikarenakan kelanjutan pelepasan hak; atau diluar

pelepasan hak. Hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi: Hak milik; Hak guna usaha; Hak guna bangunan; Hak pakai; Hak milik atas satuan rumah susun; dan Hak pengelolaan.

Selain pajak yang tersebut diatas, Peraturan Daerah juga menetapkan kriteria jenis pajak kabupaten/ kota, sebagai berikut (Suandy, 2011:230):

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

Penerimaan Daerah dan Pajak Daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, telah membawa pembangunan yang cukup besar dan mendasar dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah.

Implikasi langsung dari pemberian tanggung jawab tersebut adalah daerah membutuhkan dana yang semakin besar untuk memenuhi pembiayaan uang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan pemberian fungsi tersebut juga telah dilakukan pembagian sumber-sumber keuangan yang menjamin agar semua daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Salah satu sumber pembiayaan tersebut diharapkan dari penerimaan daerah yang diatur dalam Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang penerimaan meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Hasil Pajak Daerah
- c. Hasil Retribusi Daerah
- d. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan,
- e. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- (1) Hasil Pajak Daerah, menurut Tony Marsyahrul (2005:5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintahan daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi pajak daerah yaitupungutan pajak yang dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.
- (2) Hasil retribusi daerah menurut Josef Kaho Riwu (2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaiian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sugianto (2007:2) pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi menurut penulis retribusi adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah.
- (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupajasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

b. Dana perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 yaitu “Dana Perimbangan

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi". Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah. UU No.32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari:

- (1) Dana Bagi Hasil, bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. (2) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu: (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (id.wikipedia.org)

- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

2.2.4. Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi Pajak atas Kendaraan Bermotor Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak & Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

1. Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor

Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2,

yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah: Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.

3. Objek Pajak

Objek pajak atas kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7. (*Tujuh Gross Tonnage*).

4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak atas Kendaraan Bermotor adalah (Pasal 4 Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah) :

- a) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- b) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- c) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

5. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok (Pasal 5 Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah) :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- A. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).
- B. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
 - a. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %
 - b. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %
 - c. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %
 - d. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %
- C. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.
- D. Tarif PKB angkutan umum ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
- E. Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

F. Tarif PKB Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

G. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

7. Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
 - a. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %
 - b. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %
 - c. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %
 - d. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %
2. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.

8. Syarat dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

PKB terutang harus dibayar atau dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak. Adapun prosedur dan syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mengisi formulir permohonan perpanjang STNK sesuai data di STNK dan BPKB, formulir dapat diambil di loket pendaftaran. Lengkapi formulir dengan lampiran berkas yang dibutuhkan. Berkas yang harus dilampirkan:

(1) Perpanjang pajak STNK tahunan

- a) STNK asli + fotocopi

- b) Fotokopi BPKB
- c) KTP asli+ fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

(2)Perpanjang pajak STNK lima tahunan

- a) Cek fisik kendaraan
 - b) STNK asli + fotokopi
 - c) Fotokopi BPKB
 - d) KTP asli + fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB
- b. Selesai melengkapi berkas, wajib pajak menyerahkan berkas permohonan pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas.
- c. Wajib pajak menunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK
- d. Wajib pajak menerima slip pembayaran yang telah tercantum jumlah pajak yang harus dibayar
- e. Wajib pajak menyerahkan slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke kasir
- f. Setelah membayar pajak, wajib pajak menerima bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket pengambilan STNK
- g. Wajib pajak menunggu hingga nama dipanggil dan STNK baru telah diperpanjang untuk satu tahun kedepan.

2.2.5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor, yaitu pengalihan hak kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau sepihak atau keduanya yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk wasiat dan hadiah, atau pemasukan kedalam badan usaha.

2. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termaksud dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang

dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).

Perusahaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
- b. Untuk diperdagangkan
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

3. Bukan Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

4. Subjek Pajak Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

5. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Subyek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

6. Penetapan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tariff pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
- c. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Besaran pokok bea balik nama kendaraan bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor = Tarif Pajak x Nilai Jual

8. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pajak yang terhutang merupakan bea balik nama kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun

pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang bea balik nama kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyerahan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang dipungut wilayah provinsi tempat bermotor didaftarkan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain, wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan bea balik nama kendaraan bermotor di daerah asalnya berupa surat ketetapan fiscal antar daerah.

2.2.6. Efektifitas dan Kontribusi

Menurut Mardiasmo (2009:134) mendefinisikan “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

Menurut Abdul Halim (2004:135) mendefinisikan “Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”.

Efektivitas merupakan perbandingan output dengan outcome. Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan efektif. Kemampuan daerah dalam melakukan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia. Dapat juga berarti

pencapaian suatu tujuan dan sasaran atas apa yang telah direncanakan. Namun demikian, apabila yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya melenceng dari rencana semula, tetapi memiliki dampak yang menguntungkan bagi penerima, maka dapat dikatakan efektif (Halim, 2004:74).

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan atas pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dalam mencapai target yang seharusnya dalam periode tertentu.

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko, 2013:2)

2.3 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada Gambar berikut:

Skema Kerangka Konseptual

